



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN;**
2. Tempat lahir : Bambaler;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Reong Rt. 004 Rw. 002, Kel. Reong, Kec.

Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah atau Jl. Paku Suwalam Rt. 008

Rw. 002, Kel. Baru, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN ALIAS HASAN BIN ARPAN SAPUTRA melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KAPE (alat panen sarang walet);
 - 1 (satu) lembar atap seng warna coklat;
 - 2 (dua) buah kunci gembok yang terbuat dari besi merk XP dan BLOSSOM;
 - Sarang burung walet dengan berat + 04 ons 06 gram;
 - Dikembalikan kepada yang berhak saksi SAMSUL bin AHMADI;
 - 1 (satu) buah mancis bersinar warna merah;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan pangang + 54 cm;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam putih merk EP-DE/MIC;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk LEVIS;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam bergambar bertuliskan PLAY THE DEVIL;
 - 2 (dua) buah plat pengunci gembok yang terbuat dari besi;
 - 7 (tujuh) buah paku papan dan paku seng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet di Desa Baru Rt.008,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Rw.003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 00.40 Wib terdakwa keluar dari rumah milik orangtua terdakwa berjalan kaki menuju arah sarang burung walet milik saksi SAMSUL bin AHMADI, yang sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet selanjutnya terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa letakkan seng tersebut di belakang bangunan sarang burung walet. Kemudian terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi sampai pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga terbuka lalu terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut. setelah terdakwa sampai keruang bagian Mesin sarang burung walet yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk menuju arah ruangan tempat sarang burung walet lalu terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah terdakwa berhasil merusak pintu masuk tersebut lalu terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless dan langsung terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah sinter mancis warna merah, kemudian terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit setelah terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut;

- Selanjutnya saksi SYAHRUL AMANAH bin MUH. BASRI yang merupakan anggota kepolisian polsek dusun selatan Bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Takulat Rt.003, Kec. Kelua, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ditemukan barang bukti berupa Sarang burung walet dengan berat + 04 ons 06 gram, 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam putih merk EP-DE/MIC, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk LEVIS, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam bergambar bertuliskan PLAY THE DEVIL, 1 (satu) buah mancis bersinar warna merah dan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek dusun selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil Sarang burung walet dengan berat \pm 04 ons 06 gram tersebut terdakwa **HASANUDIN** lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAMSUL bin AHMADI selaku pemilik yang sah dan dan tujuan terdakwa mengambil Sarang burung walet dengan berat \pm 04 ons 06 gram tersebut untuk dijual dan hasil nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka tersebut saksi SAMSUL bin AHMADI mengalami kerugian kurang lebih Rp3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi **SAMSUL Bin AHMADI**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sarang burung wallet milik saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau pada malam hari itu di sebuah Sarang burung walet milik saksi yang terletak Desa Baru, Rt 008 Rw 003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Banto Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa berupa sarang burung walet ± dengan berat 4 ons 6 gram;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan pengecekan Gedung sarang burung walet tersebut Sekitar jam.23.30 Wib pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, saat itu saksi keluar rumah kemudian berjalan kaki menuju bangunan gedung sarang walet milik saksi tersebut, setelah itu saksi kembali pulang karena pada saat itu bangunan gedung sarang burung walet tersebut dalam keadaan aman, kemudian Skj. 00.45 Wib saksi ngecek lewat CCTV namun tidak konek atau tidak berfungsi setelah itu saksi langsung mendatangi Sdra. AHMAD GAJALI (Paman) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi langsung menuju bangunan sarang burung walet tersebut namun pada saat saksi berada di depan pintu pertama keluar masuk bangunan gedung sarang walet tersebut melihat 1 (satu) lembar seng dalam keadaan terbuka, kemudian saksi mulai curiga dan melihat keadaan di sekitaran bangunan gedung sarang burung walet tersebut, setelah itu saksi berlari menuju rumah milik Sdra. AHMAD GAJALI (Paman) dengan tujuan untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah saksi kembali lagi ke bangunan gedung sarang burung walet tersebut tepatnya di depan pintu utama keluar masuk bangunan gedung sarang burung walet tersebut, tidak lama kemudian keluar dari bangunan gedung sarang burung walet tersebut seorang laki-laki yang bernama Sdra. HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN dan saksi kaget sempat berhadapan kemudian saksi berteriak "MALING" kemudian terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN langsung berlari meninggalkan bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi untuk merusak pengunci atau gembok pintu masuk gedung sarang burung tersebut, karena saat kejadian waktu terdakwa kabur linggis tersebut masih tertinggal di dalam bangunan
- Bahwa terdakwa hanya sendiri saja saat mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa dengan ada yang mengambil sarang burung walet tersebut saksi mengalami kerugian sarang burung walet saksi yang telah diambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 4 ons 6 gram dengan kerugian Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi;
Atas keterangan saksi **SAMSUL Bin AHMADI** tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi AKHMAD GAJALI Bin KURANI;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sarang burung walet milik saksi

SAMSUL Bin AHMADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa peristiwa kehilangan sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau pada malam hari itu di sebuah Sarang burung walet Desa Baru, Rt 008 Rw 003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Banto Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa sarang burung walet \pm dengan berat 4 ons 6 gram;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang istirahat di dalam rumah selanjutnya Skj.00.55 Wib kemudian Sdra. SAMSUL Bin AHMADI datang kerumah untuk memberitahukan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Sarang burung walet miliknya, mendengar hal tersebut saksipun dengan cepat bersama dengan Sdra. SAMSUL Bin AHMADI pergi menuju bangunan Sarang burung walet tersebut sesampainya disana saksi bersama dengan korban Sdra. SAMSUL Bin AHMADI mengejar terdakwa tersebut namun terdakwa dengan cepat berlari sehingga kamipun tidak dapat mengejarinya, karna pada saat korban Sdra. SAMSUL Bin AHMADI mengecek CCTV dan melihat pintu seng penutup bangunan sarang burung walet tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi untuk merusak pengunci atau gembok pintu masuk gedung sarang burung tersebut, karena saat kejadian waktu terdakwa kabur linggis tersebut masih tertinggal di dalam bangunan

- Bahwa terdakwa hanya sendiri saja saat mengambil sarang burung walet milik saksi Samsul tersebut;

- Bahwa dengan ada yang mengambil sarang burung walet tersebut saksi Samsul mengalami kerugian sarang burung walet saksi yang telah diambil seberat 4 ons 6 gram dengan kerugian Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Samsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **AKHMAD GAJALI Bin KURANI** tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **SYAHRUL AMANAH Bin MUHAMMAD BASRI**;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap **HASANUDIN Bin ARPAN** sehubungan dengan Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap sarang burung walet milik saksi Samsul;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa **HASANUDIN Bin ARPAN** saksi tangkap dan saksi amankan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, Skj. 04.05 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec.Kelua, Kab, Kab.tabalong, Prov.Kalsel;
- Bahwa cara terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** melakukan tindak pidana pencurian berupa sarang burung walet ± dengan berat 4 ons 6 gram tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 00.40 Wib terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** keluar dari rumah milik orangtua terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** berjalan kaki menuju arah sarang burung walet tersebut dikarnakan lokasinya tidak jauh dari rumah tempat terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** tinggal, sebelum terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** berangkat atau keluar dari rumah terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutya terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut Skj.01.00 Wib, terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersrbut selanjutnya terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** letakan seng tersebut di belakang bangunan sarang. Selanjutnya terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN** langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu terdakwa **HASANUDIN Als**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin ARPAN sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN merusak terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless dan langsung terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah sinter mancis warna merah, pada saat itu terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN di depan pintu keluar masuk pertama terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN kaget melihat dan Jangsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet a.n. SAMSUL berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPANpun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin ARPAN berhasil untuk melarikan diri

- Bahwa pada saat saksi bersama AIPTU NOPI JUNIANSYAH, S.H. Dan BRIGPOL NURYADIANSYAH mengamankan terdakwa HASANUDIN Bin ARPAN tersebut terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah yang berada beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec. Kelua, Kab. Kab.tabalong, Prov. Kalsel, melakukan introgerasi terhadap terdakwa HASANUDIN Bin ARPAN tersebut kemudian terdakwa HASANUDIN Bin ARPAN mengakui perbuatan nya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Sarang burung wallet dengan berat \pm 04 Ons 06 gram, 1 (satu) Lembar Baju Jaket Warna Hitam Putih merk EP-DE/MIC, 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna Biru Merk LEVIS., 1 (satu) Lembar Bajukaos singlet warna Hitam bergambar bertuliskan PLAY THE DEVIL, 1 (satu) Buah Mancis Bersintar warna Merah, dan 1 (satu) Buah Katong Plastik warna Biru;

- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan dari pengakuan terdakwa HASANUDIN Bin ARPAN berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 54 Cm, 1 (satu) Buah Katong Plastik warna Biru, 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang wallet), 1 (satu) Buah Mancis Bersintar warna Merah, Sarang burung wallet dengan berat \pm 04 Ons 06 gram, 2 (Dua) Buah Kunci gembok yang terbuat dari besi Merk XP dan BLOSSOM. 1 (satu) Lembar Baju Jaket Warna Hitam Putih merk EP- DE/MIC, 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna Biru Merk LEVIS, 1 (satu) Lembar Bajukaos singlet warna Hitam bergambar bertuliskan PLAY THE DEVIL, 2 (Dua) Buah Plat pengunci gembok yang terbuat dari besi, 1 (satu) lembar atap seng warna coklat, 7 (tujuh) Buah paku papan dan paku seng;

Atas keterangan saksi **SYAHRUL AMANAH Bin MUHAMMAD** tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sarang burung wallet milik saksi **SAMSUL Bin AHMADI tanpa izin**;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan sarang burung wallet milik saksi **SAMSUL Bin AHMADI tanpa izin** tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau pada malam hari itu di sebuah Sarang burung walet Desa Baru, Rt 008 Rw 003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa sarang burung walet \pm dengan berat 4 ons 6 gram tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 00.40 Wib Terdakwa keluar dari rumah milik orangtua Terdakwa berjalan kaki menuju arah sarang burung walet tersebut dikarnakan lokasinya tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa tinggal, sebelum Terdakwa berangkat atau keluar dari rumah Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sarang burung tersebut Skj.01.00 Wib, Terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersebut selanjutnya Terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa letakan seng tersebut di belakang bangunan sarang. Selanjutnya Terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu Terdakwa sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga Terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil Terdakwa merusak Terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless dan langsung Terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam Terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah sinter mancis warna merah, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat Terdakwa di depan pintu keluar masuk pertama Terdakwa kaget melihat dan langsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet a.n. SAMSUL berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut Terdakwa pun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan Terdakwa berhasil untuk melarikan diri;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam pencurian sarang burung walet tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi untuk merusak pengunci atau gembok pintu masuk gedung sarang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung tersebut, 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru untuk menyimpan hasil pencurian sarang burung walet tersebut, 1 (satu) Buah Mancis warna merah untuk penerangan di dalam gedung tersebut pada saat melakukan pencurian, dan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil/mencuri barang-barang berupa sarang burung walet dengan berat 4 ons 6 gram tersebut Terdakwa bawa ke Desa Takulat, Kec, Kelua, Kab. Tanjung, Prov. Kalimantan Selatan yang mana rencana ingin Terdakwa jual namun tidak sempat dikarenakan Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Kepolisian Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa sarang burung walet ± dengan berat 4 ons 6 gram tersebut apabila sarang tersebut laku terjual maka uang Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 54 cm;
2. 1 (satu) buah KAPE (alat panen sarang walet);
3. 1 (satu) buah mancis bersinar warna merah;
4. Sarang burung walet dengan berat ± 04 Ons 06 Gram;
5. 2 (dua) buah kunci gembok terbuat dari besi merk XP dan

BLOSSOM;

6. 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam putih merk EP-DE/MIC;
7. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru merk LEVIS;
8. 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam bergambar

bertuliskan PLAY THE DEVIL;

9. 2 (dua) buah plat pengunci gembok yang terbuat dari besi;
10. 1 (satu) lembar atap seng warna cokelat;
11. 7 (tujuh) buah Paku papan dan paku seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet di Desa Baru Rt.008, Rw.003, Kec. Dusun Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut, Terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersebut selanjutnya Terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa letakan seng tersebut di belakang bangunan sarang. Selanjutnya Terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu Terdakwa sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga Terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil Terdakwa merusak Terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari *stainless steel* dan langsung Terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam Terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah senter mancis warna merah, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari *stainless steel* sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat Terdakwa di depan pintu keluar masuk pertama Terdakwa kaget melihat dan langsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet yaitu. saksi **SAMSUL Bin AHMADI** berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut Terdakwapun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan Terdakwa berhasil untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Skj. 04.05 Wib di dalam sebuah rumah yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec.Kelua, Kab, Kab.tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik SAMSUL bin AHMADI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu SAMSUL bin AHMADI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan SAMSUL bin AHMADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidaknya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa : **HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet di Desa Baru Rt.008, Rw.003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut, Terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersebut selanjutnya Terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa letakan seng tersebut di



belakang bangunan sarang. Selanjutnya Terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu Terdakwa sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga Terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil Terdakwa merusak Terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari *stainless steel* dan langsung Terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam Terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah senter mancis warna merah, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat Terdakwa di depan pintu keluar masuk pertama Terdakwa kaget melihat dan langsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet yaitu. saksi **SAMSUL Bin AHMADI** berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut Terdakwapun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan Terdakwa berhasil untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Skj. 04.05 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec.Kelua, Kab, Kab.tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik SAMSUL bin AHMADI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu SAMSUL bin AHMADI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan SAMSUL bin AHMADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi **SAMSUL Bin AHMADI** dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi **SAMSUL Bin AHMADI** maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet di Desa Baru Rt.008, Rw.003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut, Terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersebut selanjutnya Terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa letakan seng tersebut di belakang bangunan sarang. Selanjutnya Terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu Terdakwa sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga Terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil Terdakwa merusak Terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari *stainless steel* dan langsung Terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam Terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah senter mancis warna merah, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat Terdakwa di depan pintu keluar masuk pertama Terdakwa kaget melihat dan langsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet yaitu. saksi **SAMSUL Bin AHMADI** berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut Terdakwapun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan Terdakwa berhasil untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Skj. 04.05 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec.Kelua, Kab, Kab.tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik SAMSUL bin AHMADI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu SAMSUL bin AHMADI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan SAMSUL bin AHMADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi SAMSUL Bin AHMADI dengan maksud untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet di Desa Baru

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.008, Rw.003, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju sarang burung walet tersebut, sesampainya di sarang burung tersebut, Terdakwa mengarah ke pintu utama gedung sarang burung walet tersebut selanjutnya Terdakwa membuka seng penutup pintu sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi, setelah seng tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa letakan seng tersebut di belakang bangunan sarang. Selanjutnya Terdakwa merusak pengunci atau gembok sarang burung walet tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari besi dengan beberapa kali sampi pengunci atau gembok gedung sarang burung walet tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa buka dengan paksa pintu sarang burung walet sehingga dapat terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut setelah itu Terdakwa sampai keruang pertama yaitu bagian Mesin sarang burung walet tersebut yang mana diruang pertama tersebut masih terdapat 1 (satu) Pintu masuk yang menuju arah ruangan tempat sarang burung walet sehingga Terdakwa kembali merusak pengunci atau gembok pintu bangunan sarang burung walet tersebut, setelah berhasil Terdakwa merusak Terdakwa melihat di sebelah kanan pintu ruang mesin ada 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari *stainless steel* dan langsung Terdakwa bawa masuk kedalam, sesampainya di dalam Terdakwa melihat keadaan sarang burung tersebut dengan dibantu penerangan 1 (satu) Buah senter mancis warna merah, pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa sarang di dalam gedung tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambilnya sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah KAPE (Alat panen sarang walet) yang terbuat dari stainless sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berhasil mengambil atau mengumpulkan beberapa sarang burung walet tersebut dan menyimpannya di dalam 1 (satu) Buah Kantong plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari gedung sarang burung tersebut namun pada saat Terdakwa di depan pintu keluar masuk pertama Terdakwa kaget melihat dan langsung bertemu dengan pemilik gedung sarang burung walet tersebut yang mana pada saat itu pemilik gedung sarang burung walet yaitu. saksi **SAMSUL Bin AHMADI** berteriak "MALING-MALING mendengar teriakan tersebut Terdakwapun bergegas lari menuju arah depan keluar masuk gedung sarang burung walet tersebut dan sambil berteriak "WOY" dan Terdakwa berhasil untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, Skj. 04.05 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Takulat RT.003, Kec.Kelua, Kab, Kab.tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sarang burung walet milik SAMSUL bin AHMADI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu SAMSUL bin AHMADI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan SAMSUL bin AHMADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki sarang burung wallet milik saksi SAMSUL bin AHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sebagai sarana untuk membuka secara paksa pintu Gedung sarang burung wallet hingga pada akhirnya Terdakwa bisa mencapai tempat dimana sarang burung wallet tersebut berada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak pintu, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 54 cm;
- 1 (satu) buah KAPE (alat panen sarang wallet);
- 1 (satu) buah mancis bersintar warna merah;
- Sarang burung wallet dengan berat \pm 04 Ons 06 Gram;
- 2 (dua) buah kunci gembok terbuat dari besi merk XP dan BLOSSOM;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam putih merk EP-DE/MIC;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru merk LEVIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam bergambar bertuliskan

PLAY THE DEVIL;

- 2 (dua) buah plat pengunci gembok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar atap seng warna cokelat;
- 7 (tujuh) buah Paku papan dan paku seng;

yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi M SAMSUL bin AHMADI;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASANUDIN alias HASAN bin ARPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KAPE (alat panen sarang walet);
 - 1 (satu) lembar atap seng warna coklat;
 - 2 (dua) buah kunci gembok yang terbuat dari besi merk XP dan BLOSSOM;
 - Sarang burung walet dengan berat 04 (empat) ons 06 (enam) gram;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi **SAMSUL bin AHMADI**;

- 1 (satu) buah mancis bersinar warna merah;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam putih merk EP-DE/MIC;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk LEVIS;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna hitam bergambar bertuliskan PLAY THE DEVIL;
- 2 (dua) buah plat pengunci gembok yang terbuat dari besi;
- 7 (tujuh) buah paku papan dan paku seng;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Naim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.